



P E N E T A P A N
Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TAUFAN EKAPUTRA, SE, Umur 56 Tahun, Lahir di Palopo, Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Opu Dg. Risadju No. 2 Kota Palopo, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat-surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
Setelah mendengar keterangan Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 11 Desember 2023 dibawah register nomor 94/Pdt.P/2023/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Orang Tua Pemohon bernama PALEMMAI TANDI dan ROHANI yang telah melangsungkan perkawinan :

1. Bahwa dari perkawinan tersebut Orang Tua Pemohon telah memiliki 6 (Enam) orang anak yaitu :
 - 1) Nama : **TAUFAN EKA PUTRA, SE**
Umur : 56 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tgl. Lahir : Palopo, 27 Februari 1967
 - 2) Nama : **DWI HENDRA WIJAYA, SE**

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tgl. Lahir : Palopo, 08 Mei 1968
- 3) Nama : **HENNY TRIBUANA CP, M.Si**
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tgl. Lahir : Palopo, 27 Maret 1973
- 4) Nama : **DR. SILVASARI INDAH, CP**
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tgl. Lahir : Palopo, 01 Juli 1974
- 5) Nama : **PANCA AZATRI LIPUWARA Y.P.**
Umur : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tgl. Lahir : Palopo, 15 Juni 1977
- 6) Nama : **LOLO GADING HEKSA, PHP**
Umur : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tgl. Lahir : Palopo, 08 Mei 1979
2. Bahwa Orang Tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu ROHANI (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1997 di Palopo, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Palopo;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah ROHANI belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah ROHANI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palopo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Palopo Kabupaten / Kota Palopo pada tanggal 19 bulan Agustus tahun 1997 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : ROHANI karena sakit dan dikebumikan di Palopo;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota di Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama ROHANI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk nomor 737301270267001 atasnama **TAUFAN EKAPUTRA, P. SE** yang diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atasnama **TAUFAN EKAPUTRA, P. SE** yang diberi tanda P.2;
3. Foto copy surat keterangan ahli waris dari kantor Kelurahan Amassangan tanggal 16 Januari 2020 yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat Surat Kuasa tanggal 23 November 2023 yang diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 33/474.3/KAS/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang diberi tanda P.5;
6. Foto print out kuburan atas nama Hj. Rohani Pabeta yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ANDI AWALUDDIN**;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kematian orang tua Pemohon;
- Bapaknya yang bernama dr. pallamai tandi meninggal tahun 1995 sedangkan ibunya yang Bernama Rohani meninggal tahun 1997;
- Bahwa saksi kenal saudara-saudara Pemohon saudaranya bernama : Dwi Hendra Wijaya, 2. Henny Tribuana , 3. Dr. Silvasari Indah. CP. 4. Panca Azatri Lipuwara. Y.P.;
- Bahwa saksi tidak hadir namun saksi mengetahui kalau orang tua Pemohon meninggal dari tetangga karena rumah orang tua Pemohon dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa kedua orang tua pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa kematian orang tua pemohon belum pernah didaftarkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa pemohon ingin menerbitkan Akta Kematian atas nama orang tuanya.

2. Saksi **NURLANG** ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kematian orang tua Pemohon;
- Bapaknya yang bernama dr. pallamai tandi meninggal tahun 1995 sedangkan ibunya yang Bernama Rohani meninggal tahun 1997;
- Bahwa saksi kenal saudara-saudara Pemohon saudaranya bernama : Dwi Hendra Wijaya, 2. Henny Tribuana , 3. Dr. Silvasari Indah. CP. 4. Panca Azatri Lipuwara. Y.P.;
- Bahwa saksi tidak hadir namun saksi mengetahui kalau orang tua Pemohon meninggal dari tetangga karena rumah orang tua Pemohon dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa kematian orang tua pemohon belum pernah didaftarkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa pemohon ingin menerbitkan Akta Kematian atas nama orang tuanya.
- Bahwa kedua orang tua pemohon meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian ibu kandung Pemohon bernama Rohani yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1997 yang belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan bahwa *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ibu kandung Pemohon dalam hal ini Alm. Rohani benar telah meninggal dunia. Bahwa berdasarkan bukti Surat Tertanda P.3 sampai dengan P.6 dan dikaitkan pula dengan keterangan Para saksi maka dapat diketahui bahwa ibu kandung dalam hal yang Bernama Rohani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1997 dan peristiwa kematian tersebut belum belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan selanjutnya Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1997 yakni menunjukkan waktu yang telah lama dan lebih dari 10 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu kandung Pemohon bernama Alm. Rohani yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1997 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian Alm. Rohani dan menerbitkan Akta Kematian Alm. Rohani Tandi tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana Ampulembang, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

YULIANA AMPULEMBANG, S.H

DR. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN.Plp